

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lain untuk pemenuhan kebutuhannya. Manusia hidup secara berkelompok dalam suatu masyarakat tertentu dan saling bantu membantu sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat, manusia melakukan berbagai jenis interaksi sosial. Agar tidak terjadi pertentangan-pertentangan dalam interaksi sosial ini, maka manusia membutuhkan aturan yang tegas. Peraturan itu dapat mengatur hak dan kewajiban manusia ketika mereka melakukan interaksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aturan yang berkenaan dengan hak adalah syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang padat dengan segala aturan yang mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat dan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kepentingan individu manusia itu sendiri (Rozalinda, 2015, 17). Firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 8 :

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya : "Agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang bathil. (Q.S Al-Anfal ayat 8)

Mengenai hak secara umum adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan (mutlak) oleh setiap manusia sejak diciptakan (Master 2014). Pengertian hak dalam fiqh muamalah adalah kewenangan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang terhadap orang lain. Definisi hak menurut Wahbah az-Zuhailly adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara' (Ghazaly, 2010: 46). Adapun yang menjadi dasar hukum hak sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Yasin ayat 7 sebagai berikut (al-Quran, 2012: 441):

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya telah benar perkataan itu kepada kebanyakan sedang mereka tidak beriman.(Q.S Yasin ayat 7)

Macam-macam hak dalam fiqih muamalah terdiri dari (Haroen, 2007: 3-7):

1. Dari segi Pemilik Hak yaitu :

1.1 Hak Allah, yaitu seluruh bentuk yang boleh mendekati diri kepada Allah, mengganggu-Nya dan menyebarkan Syiar Agama Allah. Hak-hak Allah tidak boleh dikaitkan dengan hak-hak pribadi.

1.2 Hak Manusia, yaitu pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia.

1.3 Hak berserikat, yaitu gabungan antara hak Allah dengan hak Manusia. Adanya Hak Allah lebih Dominan dan adakalanya Hak manusia yang lebih dominan.

2. Dari segi Objek hak yaitu :

2.1 *Haqq mali*, yaitu hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat.

2.2 *Haqq ghair mali*, yaitu hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan.

2.3 *Haqq asy-syakhshi*, yaitu hak yang ditetapkan syara' bagi seorang pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain.

2.4 *Haqq al-'aini*, yaitu hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap zat sesuatu, sehingga dia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya.

3. Dari segi Kewenangan Pengadilan terhadap Hak tersebut yaitu :

3.1 *Haqq diyani*, yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan pengadilan.

3.2 *Haqq ghairu qadha'i*, yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan pengadilan.

3.3 *Haqq qadha'i*, yaitu seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya itu di depan hakim.

Berkenaan dengan kepemilikan secara bahasa disebut (*malaka al-syai'*) yang sinonimnya ialah menguasai sesuatu dan bebas melakukan tasarruf terhadapnya (Muslich, 2010: 69). Secara istilah milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syari' (Suhendi, 2011: 33). Wahbah Al-Zuhaily mengatakan pengertian dari kepemilikan adalah kekuasaan seseorang terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain terhadapnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut kecuali ada halangan syara'. Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara' orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut baik akan dijual maupun akan digadaikan. Terkait dengan sebab-sebab kepemilikan, para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara kepemilikan yang di syari'atkan islam (Ghazaly, 2010: 4):


1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam disebut harta mubah. Contohnya bebatuan di sungai yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum, apabila seseorang mengambil bebatuan atau pasir dan membawanya pulang ke rumahnya maka itu menjadi hak miliknya.
2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau lembaga hukum seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang sudah wafat.

4. Hasil atau buah dari harta yang dimiliki seseorang dan ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, tau melalui usaha pemiliknya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh oleh seseorang pedagang.

Kepemilikan dalam Islam ada 2 macam yaitu (Rozalinda, 2005: 29):

1. Milik sempurna (*Milk al-tam*), yaitu milik yang mutlak tidak dikaitkan dengan batasan waktu, tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Hanya bisa dipindah - tangankan oleh pemilik dengan cara akad.
2. Milik tidak sempurna (*milk an-naqis*), yaitu hanya memiliki bendanya saja atau manfaatnya saja.

Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal yang menghalanginya (Muslich,2010: 69). Mengenal hal ini dalam Firman Allah Q.S Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut (Al-Quran, 2012: 546):



 مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(Q.S Al-Hasyr ayat 7)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah dan jika harta itu bersifat umum, maka tidak dibenarkan untuk menjadi hak kepemilikan untuk pribadi atau sekelompok orang saja. Hal ini menuntut kepada setiap manusia untuk memiliki apa yang telah menjadi hak dan tidak mengambil atau memanfaatkan sesuatu yang dipergunakan secara umum untuk kepemilikan sendiri. Sesuatu yang dimanfaatkan untuk umum sewaktu - waktu dapat menjadi kepemilikan seseorang apabila mengikuti aturan-aturan yang telah ada.

Fenomena yang terjadi di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat di mana masyarakat biasa melakukan kegiatan memberi makan ikan di sungai yang dinamakan *Monabue*. Seseorang yang memberi makanan di sungai untuk membiasakan ikan yang ada di sungai tersebut memakan makanan yang ditabur oleh seseorang atau beberapa orang agar ikan berkumpul banyak. Dalam waktu tertentu setelah ikan terbiasa memakan makanan yang ditabur dan sudah berkumpul banyak maka yang boleh mengambil ikan di sungai atau di *Lubuak Taburan* tersebut hanya mereka yang merawat taburan dan hanya seizin pemilik taburan saja. Apabila seseorang mengambil ikan tanpa seizin pemilik taburan maka pemilik taburan akan mencegah atau memarahi dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkelahian atau penganiayaan terhadap orang yang mengambil ikan taburan tanpa izin tersebut.

Sungai yang menjadi anugerah Allah bagi manusia bebas dimanfaatkan dan digunakan oleh siapa saja akan tetapi di Nagari Kajai Kecamatan Talamua Kabupaten Pasaman Barat sungai yang menjadi ladang pencaharian setiap orang, bagi beberapa orang tertentu menjadikan sungai tersebut seakan - akan hak milik disebabkan adanya

Taburan dengan membatasi orang lain terhadapnya. Sungai yang tidak ada hak milik seseorang pun padanya seakan - akan berubah hak milik bagi seseorang yang dia mengadakan taburan di sungai tersebut dengan batas tertentu berupa kain putih, tulisan di batu, serta antar *lubuak* yang satu dengan *lubuak* lainnya.

Menurut pendapat Tono alias Petur sebagai orang yang melakukan taburan di sungai, mengatakan bahwa ia sudah lama melakukan kegiatan taburan di sungai tersebut. Orang lain tidak boleh mencari ikan di *lubuak* taburannya. Alasan Bapak Tono melarang orang lain mencari ikan di *lubuak* taburannya karena dia telah merawat *lubuak* tersebut dan menghabiskan banyak biaya serta tenaga dan waktu yang diluangkan sehingga ikan terbiasa berkumpul karena dia selalu memberi makan ikan di *lubuak* tersebut. Tono juga mengatakan bagi siapa yang ingin menangkap ikan di *lubuak* taburannya harus seizin dia dan tidak boleh yang lain tanpa seizinnya (Tono, 2017). Di lain sisi saudara Zikri sebagai orang yang mencari ikan di *lubuak* taburan mengatakan bahwa dia pernah sewaktu-waktu tidak sengaja mencari ikan dikarenakan ketidaktahuannya terhadap kegiatan taburan. Dia pernah ambil ikan di salah satu *lubuak* taburan milik Bapak Ineh. Hampir semua di sini lelahian diantara mereka karena hal ini. Saudara Zikri akhirnya meminta maaf karena ia tidak tahu menahu tentang kegiatan taburan yang ada di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ini (Zikri, 2017).

Kegiatan masyarakat *monabuih lubuak* di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ini bukan lah hal yang baru. Pasalnya ini sudah sering terjadi di Nagari Kajai. Berkenaan dengan hal ini merupakan kebiasaan turun temurun dalam suatu masyarakat. Fenomena yang terjadi di sini adalah kepemilikan terhadap harta yang pada hakikatnya dimanfaatkan untuk umum menjadi hak miliknya sendiri, sehingga orang lain yang juga mempunyai hak didalamnya tidak dibolehkan untuk memanfaatkannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian di atas, rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian utama dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kepemilikan ikan dalam tradisi *monabue lubuak* di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat?”

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi serta tujuan dilakukannya *Monabue Lubuak* di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana pengaruh *Monabue Lubuak* di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat kepada aktifitas masyarakat?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *Monabue Lubuak* di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Sebagai Alasan Kepemilikan Ikan?

4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti serta manfaat bagi tokoh adat dan tokoh agama di Kenagarian Kajai guna mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap kepemilikan ikan dalam Tradisi *monabue lubuak*. Serta manfaat bagi instansi pemerintahan dalam hal ini Wali Nagari Kajai, Camat Talamau, KEMENAG Pasaman Barat, dan Bupati Pasaman Barat terhadap Tradisi *monabue lubuak* di Kenagarian Kajai.

Penelitian ini guna memperdalam dan menambah wawasan penulis serta manfaat bagi masyarakat Nagari Kajai untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kepemilikan ikan dalam kegiatan *monabue lubuak* terutama bagi masyarakat yang melakukan kegiatan *monabue lubuak* tersebut.

5. Penjelasan Judul

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu dari Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Monabue : ialah suatu kegiatan menyebarkan makanan di sungai.

Lubuak : Adalah aliran sungai yang luas dan tenang serta kedalamannya minimal tiga meter.

Monabue lubuak : Adalah kegiatan menyebarkan makanan di sungai yang alirannya tenang, dengan tujuan untuk membiaskan ikan memakan makanan yang disebarkan hingga ikan yang ada di sungai berkumpul banyak.

Nagari Kajai : Merupakan satu nagari di Kecamatan Talamau yang berada di sekitar 17 km sebelah timur dari kota Singkil Empat Kabupaten Pasaman Barat. Daerahnya terdiri dari daratan dan perbukitan yang dialiri satu sungai besar yaitu Batang Tongar dan enam anak sungai. Di Nagari Kajai terdiri atas delapan jorong yang menjadi batas kampung di Nagari Kajai.

Berdasarkan penjelasan judul di atas yang penulis maksudkan dengan judul ini adalah sebuah analisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi *monabue lubuak* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Kajai. Peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang bagaimana hukum kepemilikan ikan dari tradisi *monabue lubuak* ini.

6. Metode Penelitian

6.1. Jenis Penelitian

Field Research yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengamati secara langsung (*observasi*) mengenai pelaksanaan *monabue lubuak* di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

6.2. Teknik Pengambilan Data

Wawancara adalah percakapan langsung yang dengan maksud tertentu oleh 2 (dua) pihak yaitu antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (Interview). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan orang yang melakukan kegiatan *monabue lubuak*, tokoh adat, yang mengetahui tentang tradisi *monabue lubuak* dan masyarakat yang terlibat dalam pengambilan ikan tanpa izin serta tokoh Agama di daerah tersebut.

7. Informan penelitian

Dalam penelitian ini informan didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada orang-orang yang melakukan kegiatan *monabue lubuak*, Datuak, anggota KAN (kerapatan adat nagari), tokoh adat, serta tokoh agama yang mengetahui tentang masalah ini dan dapat dilihat dari lampiran penelitian ini.

8. Teknis Analisis Data

Setelah memperoleh data - data yang berkaitan dengan *monabue lubuak* ini, selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*.

9. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang

pernah ditulis orang lain sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang akan peneliti buat dengan permasalahan yang sudah dibahas atau diteliti oleh orang lain sehingga akan terlihat adanya perbedaan dari persoalan yang diteliti.

Karya ilmiah yang penulis lihat yaitu :

1. Indra Putra BP. 310.180 (mahasiswa muamalah Fakultas Syariah IAIN IB Padang), dengan judul skripsi **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemberian Batas Danau Untuk dikuasai Oleh Pribadi (Studi Kasus di Nagari Kampung Batu Kabupaten Solok)”**. Permasalahan yang dibahas di sini adalah tentang kepemilikan batas danau yang dijadikan milik pribadi oleh nelayan disekitar danau. Mereka memberi batasan danau dengan *turangan* yang dibuat dari tali dan tabung. Bagi yang telah membuat batasan tersebut, dilarang bagi nelayan lainnya untuk memanfaatkan danau ditempat batasan tersebut, baik memancing maupun hal lainnya. Pemberian batas danau ini bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan tidak mengganggu pembatas yang sudah memberi oleh nelayan terdahulu.
2. Nur Ismi BP. 311.277 (mahasiswa muamalah Fakultas Syariah IAIN IB Padang), dengan judul skripsi **“Status Kepemilikan Tanah Yang Telah Jadi Sungai Di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang”**. Permasalahan yang dibahas di sini adalah mengenai persoalan tanah milik masyarakat sekitar yang awalnya tanah tersebut dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemiliknya, kemudian terjadi banjir besar (banjir bandang) yang melalui tanah milik masyarakat tersebut sehingga tanah yang mempunyai pemiliknya menjadi aliran sungai. Setiap dari tanah masyarakat yang telah menjadi aliran sungai ini, tetap dikuasai oleh pemiliknya masing-masing dan melarang orang lain untuk mengambil batu disungai tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam bentuk karya ilmiah skripsi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan peneliti bahas berbeda dengan yang telah dibahas oleh yang lain. Adapun yang penulis bahas ialah tentang kepemilikan ikan dalam tradisi *monabue lubuak*.

10. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti mengemukakan garis-garis besar pemahaman yaitu :

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II : Merupakan landasan teoritis yang memuat beberapa pembahasan Kepemilikan meliputi pengertian Hak dan Kepemilikan, dasar-dasar hukum, sebab-sebab Hak dan Kepemilikan, macam-macam Hak dan Kepemilikan dan berakhirnya Hak dan Kepemilikan
- BAB III : Merupakan gambaran umum tentang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dan pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam *Monabue Lubuak*.
- BAB IV : Merupakan pembahasan tentang pandangan hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan *Monabue Lubuak*.
- BAB V : Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.